



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMATAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3/3 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan

dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perizinan dan Non Perizinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - b. menyusun jadwal dan melaksanakan rapat koordinasi berdasarkan dinamika regulasi perizinan pada sektor terkait;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam proses penerbitan izin dan setelah penerbitan izin;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses penerbitan rekomendasi dan pertimbangan teknis yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 JUNI 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 313 /2021
 TANGGAL 11 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas PMPTSP Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kab. Tabalong	Sekretaris	
8.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
14.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Unsur Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Unsur Dinas Sosial Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Unsur Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
21.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
22.	Staf Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
23.	Staf Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI